



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 201 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Tahun Anggaran 2019 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Tahun Anggaran 2019 bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 27 Mei 2019



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

KANTOR BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
REDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 201 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 Mei 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA TAHUN ANGGARAN 2019

NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KET.
I.	NARASUMBER:			
	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang/Jam	
	2. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Rp900.000,00	Orang/Jam	
	3. Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Rp900.000,00	Orang/Jam	
	4. Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Rp900.000,00	Orang/Jam	
	5. Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Rp900.000,00	Orang/Jam	
II.	PESERTA:			
	Unsur pengusaha/ <i>Human Resources Departement</i> (HRD) perusahaan di Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp100.000,00	Orang/Keg	Pengganti Uang Transport

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



REDJO MOKOAGOW